



IMPLEMENTASI AKAD TIDAK BERNAMA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM KONTRAK BISNIS ISLAM

Nur Fitriyah Sari

Mahasiswa Magister Ilmu Syariah / Hukum Bisnis Syariah, sarifitriyah328@gmail.com, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRACT

Humans as social beings are closely related to each other to meet their needs. One of the human needs at this time is business transactions. The majority of Indonesia's population is Muslim, so there are many business transactions using contractual agreements in accordance with sharia principles and do not violate positive law. Sharia business agreement contracts in terms of names are divided into two namely, named contracts and unnamed contracts. The research conducted is more focused on anonymous contracts in sharia business contract law.

Keywords: *Unnamed Contracts, Sharia Banking, Sharia Business.*

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial erat kaitannya berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kebutuhan manusia pada saat ini yakni transaksi bisnis. Penduduk Indonesia mayoritas adalah muslim sehingga terjadi banyak transaksi bisnis menggunakan kontrak perjanjian sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar hukum positif. Kontrak perjanjian bisnis syariah dari segi nama dibagi menjadi dua yaitu, akad bernama dan akad tidak bernama. Penelitian yang dilakukan lebih terfokus pada akad tidak bernama dalam hukum kontrak bisnis syariah dan menurut hukum positif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Kata Kunci: Akad Tidak Bernama, Kontrak, Perbankan Syariah, Bisnis Syariah.

1. PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan hukum yang diberlakukan untuk kemaslahatan hidup manusia dan oleh karenanya hukum Islam sudah seharusnya memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia baik sebagai bentuk jawaban atas persoalan manusia maupun dalam bentuk aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan manusia. Hukum Islam mempunyai peran yang sangat penting pada tatanan sosial, budaya, maupun ekonomi bagi setiap umat muslim.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi pada masyarakat menuntut hukum Islam untuk dapat menanggapi ataupun menjawab persoalan-persoalan yang terus berkembang di dalam masyarakat. Hukum Islam merupakan hukum yang hidup ditengah masyarakat, sedangkan masyarakat senantiasa terus mengalami perubahan [1].

Salah satu contoh yang terus mengalami perkembangan adalah pada bidang bisnis. Bisnis pada hukum Islam diberlakukan menggunakan prinsip-prinsip sesuai dengan syariah, tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis serta tidak terdapat dalil yang melarangnya. Pada bisnis syariah erat kaitannya dengan pembuatan kontrak untuk transaksi bisnis syariah. Begitu pula dengan kontrak yang akan dilakukan antara dua orang atau lebih melalui bisnis syariah, maka kontrak tersebut haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berbagai jenis kontrak dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam disebut dengan akad. Adapun secara terminologi perjanjian adalah pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang diikat [2].

Jika dilihat dari segi nama akad dibedakan menjadi dua, yakni akad bernama dan akad tidak bernama. Akad bernama adalah akad yang telah ditentukan tujuan dan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad yang lain. Misalnya adalah sewa-menyewa menggunakan akad ijarah, maka para pihak dalam kontrak mematuhi ketentuan khusus dalam akad ijarah [3].

Sementara itu akad tidak bernama merupakan akad yang belum mempunyai nama dan para pihak diperbolehkan untuk menyampaikan klausul dalam kontrak bisnis syariah dan ditinjau pula menurut hukum positif (KUHPerdota). Hal tersebut menjadi fokus penelitian dan akan dilakukan pembahasan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur digunakan untuk menemukan konsep mengenai akad tidak bernama pada hukum positif dan hukum kontrak bisnis syariah.

Sumber data yang digunakan sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primer yang digunakan adalah buku yang ditulis tentang konsep dan teori akad tidak bernama. Sedangkan untuk sumber sekunder mengenai konsep dan implementasi akad tidak bernama pada hukum bisnis syariah dan hukum positif yang didapatkan melalui berbagai buku, jurnal, *website* dan lain sebagainya.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri konsep tentang akad tidak bernama pada hukum kontrak bisnis syariah dan kontrak tidak bernama pada hukum positif yang diambil melalui data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dilihat keterkaitan antara teori dan implementasi akad tidak bernama pada hukum kontrak bisnis syariah dan hukum positif.

Setelah dilakukan pengumpulan data, maka data yang akan diperoleh akan dianalisis. Teknik analisis yang digunakan yakni analisis deskriptif. Pola pikir yang digunakan dalam penelitian adalah pola pikir deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. KONTRAK TIDAK BERNAMA MENURUT HUKUM POSITIF

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu *contract*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *overeenkomst* yang artinya perjanjian. Pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lainnya atau lebih [4].

Definisi kontrak adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya [5].

Syarat sahnya perjanjian yang dilakukan menurut KUHPerdota diperlukannya empat syarat: [6]

1. Para pihak yang bersepakat. Kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari kontrak. Para pihak saling menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan. Adapun kategori tidak cakap adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, dan perempuan (perempuan yang bersuami) dalam hal ini ditetapkan oleh undang-undang untuk membuat perjanjian tertentu [7].
3. Suatu hal tertentu. Syarat tersebut mengacu kepada objek yang diperjanjikan dalam kontrak. Keberadaan barang atau objek tersebut sudah berpindah tangan ketika pembuatan kontrak atau sudah ada dengan jelas dan pasti [8].
4. Suatu sebab yang halal. Dapat dikatakan sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi dari perjanjian tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan [9].

Terdapat dua macam kontrak yang didasarkan pada nama perjanjian, yaitu kontrak *nominaat* (bernama) dan kontrak *innominaat* (tidak bernama). Kontrak *nominaat* merupakan kontrak yang dikenal pada KUHPerdota, yang termasuk di dalamnya antara lain jual beli, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain.

Sedangkan pada kontrak *innominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Jenis kontrak ini belum terdapat dalam KUHPerdota, diantaranya *leasing*, beli sewa, *franchise*, *joint venture*, kontrak karya, keagenan, *production sharing*, dan lain-lain [10].

Lahirnya sebuah perjanjian diperlukannya kesepakatan. Dengan dilakukannya kesepakatan dimaksudkan bahwa para pihak yang bersangkutan mencapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh satu pihak maka dikehendaki oleh yang lain. Pada dasarnya para pihak dapat membuat perjanjian dengan isi bagaimanapun, hal tersebut didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Dengan batasan bahwa kontrak yang disepakati tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum serta tidak melanggar Pasal 1320 KUHP.

Kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 yang mengisyaratkan adanya tiga asas dalam perjanjian, yaitu mengenai terjadinya perjanjian atau yang sering disebut dengan asas konsensualisme, tentang akibat perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat antara para pihak, dan tentang isi perjanjian yang sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan [11].

Terikatnya para pihak pada perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang telah diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral [12]. Menurut KUHPPerdata semua perjanjian yang mempunyai nama khusus maupun tidak terkenal dengan nama tertentu, berlaku mengikuti peraturan umum yang termuat dalam KUHPPerdata [13].

3.2. AKAD TIDAK BERNAMA PADA HUKUM KONTRAK BISNIS SYARIAH

Kontrak dalam Islam disebut dengan akad yang berasal dari bahasa Arab “*al-Aqd*” yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau pemufakatan (*al-ittifaq*), dan transaksi [14]. Adapun pengertian khusus mengenai teori akad adalah hubungan ijab dan qabul secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objek. Dengan kata lain, terhubungnya ucapan salah satu pihak dari orang yang berakad dengan yang lain secara syara’ yang mana dapat menimbulkan efek terhadap objek yang disepakati [15].

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) antara satu dan lainnya yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah [16]. Akad tersebut tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, *risywah*, barang haram dan kemaksiatan [17].

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Rukun dan syarat akad:

1. Pihak-pihak yang berakad. Adalah perseorangan atau kelompok orang atau badan usaha yang cakap hukum, berakal, dan tamyiz.
2. Objek akad. Merupakan benda atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci,bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan.
3. Tujuan pokok akad. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan perkembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Penggunaan akad yang berbeda maka berbeda pula tujuan pokok akad.
4. Kesepakatan. *Shigat al-aqid* yakni ijab dan qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu pihak yang akan mengerjakan akad. Qabul adalah pernyataan pihak kedua yang bertujuan sebagai penerimaannya. Shigat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan. [18]

Berikut adalah penjelasan mengenai asas-asas yang melandasi suatu akad:

1. Asas *ikhtiyari* atau sukarela dari para pihak,
Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Menurut KUHPPer sering dinamakan asas konsensualisme menganut bahwa paham bahwa perjanjian lahir, perjanjian itu sah apabila terjadi kesepakatan para pihak.[19]
2. Amanah (menepati janji),
Akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
3. *Iktiyati* atau kehati-hatian,
Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. *Luzum* atau tidak berubah,
Akad yang dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maysir*.
5. Saling menguntungkan atau *Ta’awun*,
Hadis Nabi menyebutkan: “Seorang mukmin dengan mukmin yang lain (dalam suatu masyarakat) seperti sebuah bangunan di mana tiap-tiap bagian dalam bangunan itu mengukuhkan bagian-bagian yang lain.” [20] Akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak yang melakukan kesepakatan sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. *Taswiyah* atau kesetaraan,

Para pihak dalam perjanjian memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Landasan asas tersebut didasarkan pada Q.S al-Hujurat ayat 13. Asas persamaan atau kesetaraan menunjukkan bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kontrak yang mana para pihak bebas menentukan kewajiban dan haknya yang didasarkan asas kesetaraan dan tidak boleh terdapat kezaliman yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam kontrak [21].

7. Transparansi,
Akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
8. Kemampuan,
Akad yang dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. *Taisir* (kemudahan),
Akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
10. Itikad baik,
Akad tersebut dilakukan untuk menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab yang halal,
Akad yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
12. *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak),
Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun, kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan [22].
13. *Al-kitabah* (tertulis).
Setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis, karena demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Disebutkan secara jelas dalam Q.S al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak, bahkan dalam pembuatan akad hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi dan prinsip tanggungjawab individu.

Dampak hukum dari suatu akad yang sudah sah yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Selain itu adanya komitmen dan kekutan hukum yang mengikat (*iltizam*) bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Tidak boleh ada pembatalan sepihak tanpa ada persetujuan para pihak yang berakad. Apabila akad sudah sah maka para pihak terikat secara hukum pada suatu perjanjian untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing [23].

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa suatu akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Akad yang disepakati dalam perjanjian tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah ikrar atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.

Pihak yang melakukan perjanjian dapat dikatakan ingkar janji atau tidak dapat memenuhi prestasinya apabila melakukan kesalahan dengan tidak melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, melaksanakan namun tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, melakukan janjinya secara terlambat, dan melakukan apa yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan [24].

Apabila salah satu pihak dalam kontrak perjanjian melakukan ingkar janji maka dapat dijatuhkan sanksi berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan pembayaran biaya perkara.

Akad dibedakan menjadi dua macam dari segi nama, yaitu akad bernama (*al-aqd al-musamma*) dan akad tidak bernama (*al-aqd gair al musamma*). Akad bernama merupakan akad yang memiliki ketentuan khusus sehingga diberikan nama tertentu. Akad tidak bernama adalah akad yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam ketentuan fikih. Akad tidak bernama dibuat sesuai dengan kebutuhan para pihak dengan tujuan untuk terpenuhinya kepentingan dalam akad. Tujuan akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak yang membuat akad dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum syariah. Aturan akad tidak bernama tunduk pada ketentuan umum akad dan tidak ada ketentuan khusus [25].

Contoh akad tidak bernama adalah akad penerbitan buku. Akad ini tidak ada pengaturan khusus baginya dalam ketentuan undang-undang syariah. Pembuatan akad didasarkan kepada ketentuan umum akad pada umumnya yang ditentukan dalam teori umum akad (*naẓriyyat al-'aqd*). Sesuai dengan asas kebebasan

berakad (*mabda' hurriyat at-ta'āqud*), para pihak dapat membuat akad tidak bernama apa pun bentuknya dan berisi apa saja sepanjang berkesesuaian dengan ketentuan umum pembuatan akad.

Selain itu, implementasi akad tidak bernama pada hukum kontrak bisnis syariah terlihat pada kontrak pelelangan barang, kontrak periklanan *online* dan lain sebagainya. Yang mana akad tersebut belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur kontrak didalamnya. Sehingga para pihak dapat menentukan sendiri klausul yang akan dibuat serta akibat dan sanksi apabila para pihak melakukan pelanggaran.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kontrak pada hukum positif pada dasarnya para pihak dapat membuat perjanjian dengan isi bagaimanapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang kesucilaan dan ketertiban umum serta tidak melanggar pasal 1320 KUHP. Semetara itu akad tidak bernama pada hukum kontrak bisnis diperbolehkan dengan ketentuan akad tersebut tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, *risywah*, barang haram dan kemaksiatan serta hal-hal yang dilarang oleh syariat.

Implementasi akad tidak bernama pada hukum kontrak bisnis syariah terlihat pada kontrak pelelangan barang, perjanjian penerbitan buku, kontrak periklanan *online* dan lain sebagainya. Yang mana akad tersebut belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur kontrak didalamnya. Sehingga para pihak dapat menentukan sendiri klausul yang akan dibuat serta akibat dan sanksi apabila para pihak melakukan pelanggaran. Sedangkan pada implementasi pada kontrak *innominaat* (kontrak tidak bernama) adalah jenis kontrak ini belum terdapat dalam KUHP, diantaranya *leasing*, *beli sewa*, *franchise*, *joint venture*, kontrak karya, keagenan, *production sharing*, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] dan I. Suparman, Usman., *Filsafat Hukum Islam*. Serang: Laksita Indonesia, 2015.
- [2] N. Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: Pena, 2015.
- [3] E. K. A. Naerul, "Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Islam. J. Ekon. Islam*, vol. 9 (1), p. 115, 2018.
- [4] dan T. Subekti., *Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- [5] D. Amalia, Nanda., *Modul Praktek Kemahiran Hukum: Perancangan Kontrak*. Aceh: Unimal Press, 2015.
- [6] H. Perdata, *Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. .
- [7] H. Perdata, *Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. .
- [8] L. Santoso, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Transmedia Grafika, 2017.
- [9] L. Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- [10] Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- [11] A. E. Purwana, *Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Stain Po Press, 2011.
- [12] M. D. Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- [13] H. Perdata, *Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. .
- [14] A. Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perpektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- [15] W. Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- [16] A. I. Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- [17] H. Perdata, *Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*. .
- [18] A. F. Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- [19] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya: UINSA Press, 2015.
- [20] A. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana,

- 2017.
- [21] A. Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perpektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- [22] D. Gemala, *Hukum Perikatan di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group, 2005.
- [23] A. Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- [24] H. Perdata, *Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. .
- [25] S. Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. Yogyakarta: UAD Press, 2020.